



**PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
NOMOR : 09/IKM/PER/2/2007**

Tentang

**KETENTUAN DAN TATA CARA PENCATATAN
SERTIFIKAT KOMPETENSI KONSULTAN INDUSTRI
KECIL DAN MENENGAH (IKM)**

**DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2007**

**PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
NOMOR: 09/IKM/PER/2/2007**

TENTANG

**KETENTUAN DAN TATA CARA PENCATATAN
SERTIFIKAT KOMPETENSI KONSULTAN
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)**

DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/6/2006 tentang Pengembangan Jasa Konsultasi Industri Kecil dan Menengah, perlu diatur ketentuan dan tata cara pencatatan Sertifikat Kompetensi Konsultan IKM;
- b. bahwa untuk perlu dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3931);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perpendaharaan Negara (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187 / M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 / P Tahun 2005;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997

tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 37/M-IND/PER/6/2006 tentang Pengembangan Jasa Konsultasi Industri Kecil dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENCATATAN SERTIFIKAT KOMPETENSI KONSULTAN IKM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan :

1. Jasa Konsultansi IKM adalah kegiatan konsultan untuk mengetahui, membantu, dan memberikan rekomendasi dan atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan IKM.
2. Konsultan IKM adalah perorangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai konsultan diagnosis dan konsultan spesialis serta lembaga atau perusahaan konsultan yang sudah tercatat di Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah untuk memberikan jasa konsultansi IKM.
3. Pencatatan adalah proses pengakuan dan pemberian identitas Konsultan IKM oleh Departemen Perindustrian berupa Kartu Tanda Pengenal Konsultan IKM .

4. Kartu Tanda Pengenal Konsultan IKM yang selanjutnya disebut KTPK IKM adalah identitas sebagai konsultan IKM.

Pasal 2

- (1) Konsultan IKM wajib mencatatkan sertifikat kompetensi pada Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah untuk memperoleh KTPK IKM.
- (2) Jenis KTPK IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. KTPK IKM yang diberikan kepada konsultan IKM yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berwarna dasar merah.
 - b. KTPK IKM yang diberikan kepada konsultan IKM yang berstatus swasta berwarna dasar kuning.
- (3) Setiap konsultan IKM yang telah memiliki KTPK IKM dapat melakukan kegiatan konsultasi.
- (4) Konsultan IKM yang berstatus sebagai PNS yang berubah status menjadi swasta atau sebaliknya, warna KTPK IKM disesuaikan sebagaimana diatur dalam ayat (2).
- (5) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi database Departemen Perindustrian dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Konsultan IKM.

Pasal 3

- (1) KTPK IKM ditandatangani oleh Menteri Perindustrian.
- (2) KTPK IKM berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi dan dapat diperpanjang sesuai masa berlaku sertifikat kompetensi.

Pasal 4

- (1) Permohonan pencatatan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disampaikan kepada Direktur

Jenderal c.q. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dengan mengisi formulir model A (contoh terlampir) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Fotokopi sertifikat kompetensi konsultan IKM;
 - b. Fotokopi KTP;
 - c. Daftar Riwayat Hidup; dan
 - d. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar.
- (2) Permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara online di www.depperin.go.id
 - (3) KTPK IKM diberikan dalam waktu tujuh hari kerja sejak tanggal penerimaan dokumen seperti dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang diterima dengan lengkap.
 - (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau (2) tidak dipungut biaya.

Pasal 5

KTPK IKM dicabut apabila konsultan IKM yang bersangkutan melakukan salah satu dari pelanggaran sebagai berikut :

- a. Melakukan dua kali pelanggaran terhadap perjanjian kerja.
- b. Melakukan konsultasi tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Dalam 2 (dua) tahun berturut-turut melakukan kegiatan konsultasi kurang dari 5 (lima) perusahaan.
- d. Menyalahgunakan data/informasi yang merupakan rahasia perusahaan IKM yang diberi konsultasi, kepada pihak lain yang tidak berhak, dan perusahaan IKM bersangkutan mengadukan kepada Departemen Perindustrian.

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Direktur Jenderal ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Februari 2007

**DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH**



M. Sakri Widhianto
M. SAKRI WIDHIANTO